



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAN MENTERI AGAMA**

NOMOR : 176 TAHUN 1981

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN GURU AGAMA
SEKOLAH DASAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 1980/1981**

**MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAN MENTERI AGAMA**

Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran pengangkatan guru Agama Sekolah Dasar Negeri seperti tersebut dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 dan Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor 52/MENPAN/1981 tanggal 15 Juli 1981 dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1981

- Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3191);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Pada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 173);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3068);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
 9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1980/1981;
 10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS Nomor :
81 Tahun 1980
243d/KMK.03/1980,
0148 b/K/1980
19 Tahun 1980
1118/K/4/1980

tanggal 17 April 1980 tentang Penetapan Jumlah Bantuan Dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1980/1981;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/P/1974 tanggal 30 Januari 1974 tentang Pendelegasian Wewenang Mutasi Kepegawaian Mengenai Guru Sekolah Dasar Negeri Yang Berasal Dari Pegawai Negeri Sipil Pusat Yang Diperbantukan Pada Daerah Otonom;
12. Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor 52/MENPAN/1981 tanggal 15 Juli 1981 tentang Penambahan Guru Sekolah Dasar Negeri Dalam Tahun Anggaran 1980/1981.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DAN MENTERI AGAMA TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN GURU AGAMA SEKOLAH DASAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

Pasal 1

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1980/1981 ditetapkan tambahan guru Agama Sekolah Dasar Negeri sejumlah 4.000 orang.
- (2) Guru Agama Sekolah Dasar Negeri yang dimaksud dalam ayat (1) diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diperbantukan pada Daerah Otonom untuk dipekerjakan sebagai guru Agama Sekolah Dasar Negeri dengan perincian sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan Bersama ini.
- (3) Jumlah guru Agama yang dimaksud dalam ayat (1) adalah tambahan di atas formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1980/1981.

Pasal 2

Pengangkatan guru Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan mulai tanggal 1 September 1981 dan seluruhnya sudah selesai se-

lambat-lambatnya pada bulan Maret 1982.

Pasal 3

- (1) Guru Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diangkat dari :
 - a. Lulusan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 (enam) tahun untuk Agama Islam.
 - b. Lulusan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 (enam) tahun untuk Agama Kristen Protestan atau Sekolah Pendidikan Guru (SPG) ditambah surat keterangan untuk menjadi guru Agama Kristen Protestan yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Kristen Protestan setempat atau berijazah PGA (Kristen) Protestan yang dipersamakan ijazah PGA Negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama.
 - c. Lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) ditambah ijazah/surat keterangan untuk menjadi guru Agama Katolik yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik atau Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) ditambah Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Guru Agama Katolik, atau berijazah PGA Katolik yang dipersamakan ijazah PGA Negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama.
 - d. Lulusan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 (enam) tahun untuk Agama Hindu Dharma atau Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan telah mendapat surat keterangan untuk menjadi guru Agama Budha dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama, atau berijazah PGA Budha yang dipersamakan ijazah PGA Negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama.
- (2) Pengangkatan Guru Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan menurut urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Lulusan PGA Negeri 6 tahun yang berikatan dinas dan belum bekerja.
 - b. Lulusan PGA Negeri 6 tahun yang berikatan dinas dan telah bekerja sebagai tenaga honorer.
 - c. Lulusan PGA Negeri 6 tahun yang tidak berikatan dinas dan telah bekerja sebagai tenaga honorer.
 - d. Lulusan PGA Negeri 6 tahun yang tidak berikatan dinas dan belum bekerja.

- e. Lulusan PGA Swasta 6 tahun yang telah berijazah Negeri dan telah bekerja sebagai tenaga honorer.
- f. Lulusan PGA Swasta 6 tahun yang telah berijazah Negeri dan belum bekerja.

Pasal 4

Kewenangan pelaksanaan pengangkatan guru Agama Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didelegasikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kewenangan, masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan surat keputusan membentuk Team Pelaksana yang dipimpin oleh seorang pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Team Pelaksana terdiri dari 3 (tiga) Sub Team yaitu :
 - a. Sub Team Administratif, yang dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
 - b. Sub Team Teknis Edukatif, yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.
 - c. Sub Team Penempatan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I dibantu oleh pejabat Kantor Wilayah Departemen Agama dan pejabat Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan pejabat dari Biro Keuangan dan pejabat dari Biro Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Untuk membantu Team Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam penyelenggaraan administrasi, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I membentuk suatu Sekretariat Team Pelaksana yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi dan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
- (4) Sekretariat Team Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Team Pelaksana.

Pasal 6

- (1) Tugas Pokok Team Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ada-

lah membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan untuk menjamin berhasilnya penerimaan, penyaringan, pengangkatan, dan penempatan guru Agama Sekolah Dasar Negeri tersebut.

(2) Pembagian tugas Team Pelaksana adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Team Pelaksana memimpin dan mengkoordinasikan segala kegiatan Team Pelaksana.
- b. Sub Team Administratif mengadakan pengumuman, penerimaan surat-surat lamaran, memeriksa kelengkapan administrasi dari surat-surat lamaran dan menyampaikan daftar pelamar yang memenuhi syarat kepada Sub Team Teknis Edukatif serta memanggil para pelamar untuk mengikuti ujian/penyaringan menurut waktu dan tempat yang ditentukan oleh Sub Team Edukatif.
- c. Sub Team Edukatif menerima daftar pelamar yang memenuhi syarat dari Sub Team Administratif, mempersiapkan bahan-bahan dan tempat ujian, menetapkan peserta ujian yang lulus, dan menyampaikan daftar nama peserta yang lulus ujian, serta rencana penempatannya kepada Sub Team Administratif untuk diselesaikan keputusan pengangkatannya.
- d. Sub Team Penempatan merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan penempatan dari guru Agama Sekolah Dasar Negeri yang telah diangkat.

(3) Apabila dipandang perlu, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dapat menetapkan perincian lebih lanjut tentang tugas-tugas Team Pelaksana.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam suatu Propinsi tidak cukup tenaga yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi guru Agama Sekolah Dasar Negeri, untuk memenuhi jatah yang telah ditentukan, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama dengan tembusan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- (2) Apabila dalam suatu Propinsi ada lulusan PGA Negeri 6 tahun yang tidak dapat diangkat menjadi guru Agama Sekolah Dasar Negeri, karena tidak ada lowongan lagi, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama dengan tembusan

kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 8

Pada dasarnya guru Agama ditempatkan pada Sekolah Dasar Negeri yang dibangun dalam rangka Instruksi Presiden untuk masing-masing Propinsi.

Pasal 9

- (1) Guru Agama yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus mengajar pada Sekolah Dasar Negeri 24 Jam seminggu.
- (2) Apabila jumlah jam mengajar pada Sekolah Dasar tersebut kurang dari 24 jam seminggu dan keadaan setempat memungkinkan, guru Agama tersebut harus mengajar pada Sekolah Dasar Negeri lainnya sampai dengan kewajiban mengajar 24 jam seminggu terpenuhi. Pelaksanaannya diatur oleh Penilik SD/TK setelah mendengar pendapat Penilik Pendidikan Agama setempat.

Pasal 10

Pelaksanaan Keputusan Bersama ini wajib dilaporkan secara berkala oleh masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama dengan tembusan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini dan ketentuan-ketentuan teknis tentang pengangkatan guru Agama Sekolah Dasar Negeri dan laporannya yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini, diatur oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 12

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 13

Keputusan Bersama ini disampaikan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya kepada :

- a. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
- b. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- c. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi seluruh Indonesia.

- d. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama seluruh Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

ttd.

Dr. DAOED JOESOEF

AMIRMACHMUD

MENTERI AGAMA,

ttd.

H. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM
NEGERI, MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN, DAN MENTERI AGAMA**
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

**JUMLAH GURU AGAMA PADA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIANGKAT
DALAM TAHUN ANGGARAN 1980/1981**

No.	Propinsi	Jumlah	Islam	Protes- tan	Katholik	Hindu	Budha	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah seluruhnya	4.000	3.327	341	184	144	4	
1.	D.I. Aceh	101	99	1	1	-	-	
2.	Sumatera Utara	325	186	120	19	-	-	
3.	Sumatera Barat	69	67	1	1	-	-	
4.	R i a u	67	65	1	1	-	-	
5.	J a m b i	59	57	1	1	-	-	
6.	Sumatera Selatan	150	148	1	1	-	-	
7.	Bengkulu	24	22	1	1	-	-	
8.	Lampung	174	167	2	4	1	-	
9.	DKI Jakarta	77	71	4	1	1	-	
10.	Jawa Barat	604	601	1	1	1	-	
11.	DI Yogyakarta	64	56	3	4	1	-	
12.	Jawa Tengah	709	606	41	36	23	3	
13.	Jawa Timur	689	603	57	22	6	1	
14.	Kalimantan Barat	172	124	19	28	1	-	
15.	Kalimantan Tengah	37	24	11	1	1	-	
16.	Kalimantan Selatan	76	73	1	1	1	-	
17.	Kalimantan Timur	42	36	4	2	-	-	
18.	Sulawesi Utara	46	26	19	1	-	-	
19.	Sulawesi Tengah	44	35	6	1	2	-	
20.	Sulawesi Selatan	102	94	5	3	-	-	
21.	Sulawesi Tenggara	36	33	1	1	1	-	
22.	B a l i	147	37	2	5	103	-	
23.	Nusa Tenggara Barat	72	68	1	1	2	-	

No.	Propinsi	Jumlah	Islam	Protes- tan	Katholik	Hindu	Budha	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Nusa Tenggara Timur	52	9	17	26	—	—	
25.	M a l u k u	26	11	10	5	—	—	
26.	Irian Jaya	20	5	10	5	—	—	
27.	Timor Timur	16	4	1	11	—	—	

MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

DR. DAOED JOESOEF

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

MENTERI AGAMA,

ttd.

H. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA